

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK NOMOR 4.2 TAHUN 2025.

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan guna memperbarui data pemilih secara terus-menerus dan berkelanjutan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2021.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2025.
- Ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini.